

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan sosial yang mengkhawatirkan dan menimbulkan dampak yang luas, terutama bagi korban utama yaitu perempuan dan anak. Dalam lingkup penelitian ini, yang dimaksud perempuan yaitu merujuk pada perempuan dewasa sebagai ibu dari anak korban ataupun bukan, dengan usia 18 tahun ke atas sesuai dengan kategori usia yang dinyatakan oleh Kemenkes. Sedangkan yang dimaksud anak yaitu menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Amanda, 2023), memasuki trimester awal 2023, di Indonesia khususnya di Bandung, angka tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) cukup mencolok. Berdasarkan informasi yang tersedia, pada tahun 2023, Bandung menempati peringkat pertama sebagai kota dengan jumlah kasus KDRT tertinggi di Jawa Barat. Dalam rentang waktu sekitar dua bulan, terdapat sekitar 75 laporan kekerasan yang tercatat di Bandung. Diakui bahwa anak dan perempuan adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan fisik, verbal, psikologis, atau seksual. Sebagai referensi data Simfoni PPA, dari 2.819 kasus kekerasan yang terjadi di Jawa Barat selama tahun 2023, 2.534 di antaranya dialami oleh perempuan.

Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 229 kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak di Bandung, dengan 71 perempuan dan 158 anak yang menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya menangani secara komprehensif korban kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat. Pemulihan psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga sangat penting dalam penanganan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan dalam

rumah tangga sering mengalami kerusakan psikologis jangka panjang sebagai akibat dari kekerasan yang mereka alami di rumah mereka.

Tabel I.1 Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan di Bandung

| Tahun | Kelompok Umur (Tahun) | | Total |
|-------|-----------------------|------------------------|-------|
| | Anak (0-17) | Perempuan (di atas 18) | |
| 2021 | 146 | 82 | 228 |
| 2022 | 259 | 192 | 451 |
| 2023 | 158 | 71 | 229 |

Saat ini, masalah utama adalah keterbatasan fasilitas yang mendukung penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Terbatasnya fasilitas yang dapat menawarkan lingkungan terapeutik dan mendukung proses penyembuhan korban KDRT. Banyak fasilitas saat ini terpisah-pisah dan tidak memenuhi standar ergonomis yang diperlukan untuk memfasilitasi pemulihan korban secara menyeluruh. Misalnya, tempat penampungan bagi korban KDRT seringkali memiliki jumlah ruang dan fasilitas yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan emosional korban. Kekurangan fasilitas ini menyebabkan lingkungan yang tidak ideal untuk proses penyembuhan. Selain itu, masalah lain dalam menangani kasus KDRT adalah kurangnya fasilitas terapeutik seperti ruang konseling yang aman dan nyaman, ruang terapi psikologis, dan program rehabilitasi yang menyeluruh. Perbaikan fasilitas yang memenuhi standar ergonomis dan terapeutik diperlukan untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan korban KDRT secara menyeluruh. Korban KDRT akan mendapatkan perlindungan dan bantuan yang mereka butuhkan untuk memulai kehidupan yang lebih aman dan mandiri dengan fasilitas yang terintegrasi dan menyediakan layanan dari berbagai bidang seperti medis, psikologis, hukum, dan sosial.

I.2 Fokus Permasalahan Interior

- 1) Korban KDRT sering kali hidup dalam ketakutan akan kekerasan yang terus-menerus dari pelaku KDRT. Mereka khawatir akan keselamatan diri sendiri dan anak-anaknya sehingga dibutuhkan fasilitas yang menyediakan perlindungan dan pendampingan yang dapat dengan efisien membantu penyembuhan

sekaligus tempat tinggal sementara. Oleh karena itu, diperlukan fasilitas yang nyaman, aman, serta mendukung aksesibilitas bagi korban dengan kebutuhan khusus.

- 2) Selain dapat mengalami dampak pada fisik, korban KDRT juga sering kali mendapat dampak psikologis yang cukup serius. Oleh karena itu, dibutuhkan ruangan-ruangan yang dapat mendukung proses penyembuhan psikologis korban KDRT.
- 3) Untuk mengatasi dampak KDRT pada psikologis, dibutuhkan konsep ruang yang dapat mendukung proses penyembuhan bagi korban KDRT.

I.3 Permasalahan Perancangan

- 1) Bagaimana cara merancang fasilitas yang menyediakan perlindungan dan pendampingan dalam satu tempat?
- 2) Apa saja ruangan yang diperlukan untuk proses penyembuhan korban KDRT?
- 3) Bagaimana konsep ruang yang dapat mendukung proses penyembuhan bagi korban KDRT?

I.4 Ide dan Gagasan Perancangan

Fasilitas Perlindungan dan Pendampingan Psikologis Perempuan dan Anak Korban KDRT ini menawarkan perlindungan dan pendampingan bagi korban KDRT dengan berbagai layanan yang mereka butuhkan, seperti tempat tinggal yang aman dan nyaman, ruang terapi, dan program rehabilitasi yang menyeluruh untuk penyembuhan dan pemberdayaan korban KDRT perempuan dan anak di Bandung.

Untuk memenuhi kebutuhan pengguna, maka akan disediakan beberapa fasilitas utama yaitu ruang konseling individu dan kelompok untuk perempuan, ruang konseling individu anak, ruang terapi bermain untuk anak umur 3-6 tahun, ruang terapi bermain untuk anak umur 7-12 tahun, ruang terapi seni untuk anak 13-17 tahun, ruang pengelolaan kasus, ruang mediasi hukum, ruang konseling hukum kantor, dan shelter dengan fasilitas utama kamar tidur. Kemudian untuk fasilitas pendukung yaitu ruang seminar, klinik, area membaca, area bersosialisasi dan bersantai, ruang pemberdayaan atau pelatihan perempuan seperti ruang jahit

pakaian, merajut pakaian, ruangan untuk pelatihan *make up*, *mini shop*, dan ruang olahraga.

Seluruh ruangan ini akan dirancang untuk menjadi tempat yang ramah dan aman bagi perempuan dan anak-anak yang mengalami KDRT. Ini akan mendukung atau mempercepat proses penyembuhan psikologis korban dengan menggunakan konsep ruangan terapeutik, seperti penggunaan cahaya yang tepat, pengaturan warna yang sesuai dengan kebutuhan, dan kehadiran elemen-elemen alam seperti tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Perancangan fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan akses korban KDRT untuk mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan selama pemulihan dan rehabilitasi. Ini juga akan menjadi langkah penting dalam memerangi kasus KDRT di Bandung.

I.5 Maksud dan Tujuan

Maksud dari merancang fasilitas perlindungan dan pendampingan psikologi untuk perempuan dan anak-anak yang menjadi korban KDRT di Bandung adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan terapeutik bagi mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Fasilitas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan baik secara fisik maupun psikologis, serta memberikan akses kepada korban untuk mendapatkan bantuan, dukungan, dan konseling yang diperlukan dalam proses pemulihan dari dampak traumatis KDRT. Lebih lanjut, perancangan fasilitas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu KDRT dan pentingnya memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih peduli dan mendukung bagi mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, tujuan utama dari perancangan fasilitas ini adalah untuk menyediakan tempat yang nyaman dan terapeutik bagi korban KDRT di Bandung, serta membantu mereka dalam proses pemulihan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.